

PENETAPAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYIAPAN PERSIDANGAN

2025

Kpt Sekkab 60 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIAPAN PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Rapat Pleno dan Persidangan lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyiapan Persidangan dan Rapat Pleno;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Per MENPAN RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2021
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyiapan Persidangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses Persidangan dan Rapat Pleno di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2025.

- Lamp 5 hlm.